



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan perubahan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 26);
23. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 25), pada Lampiran II URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN; ORGANISASI : 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Agustus 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 78
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
: 1.20.03.SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3				4
1.20.1.20.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG					
1.20.1.20.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1.20.1.20.03.01.017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	1.545.721.000,00	1.535.731.000,00	(9.990.000,00)	0,00	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.545.721.000,00	1.535.731.000,00	(9.990.000,00)	0,00	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	1.545.325.000,00	1.535.335.000,00	(9.990.000,00)	0,00	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	34.680.000,00	34.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 34.680.000,00
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	245.565.000,00	235.575.000,00	(9.990.000,00)	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 235.575.000,00
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.265.080.000,00	1.265.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.265.080.000,00
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.99.	Efisiensi	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.99.99.	Efisiensi.	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	Efisiensi. 396.000,00
1.20.1.20.03.01.018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2.835.645.000,00	2.756.895.000,00	(78.750.000,00)	0,00	
1.20.1.20.03.01.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.835.645.000,00	2.756.895.000,00	(78.750.000,00)	(2,78)	
1.20.1.20.03.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.835.645.000,00	2.756.895.000,00	(78.750.000,00)	(2,78)	
1.20.1.20.03.01.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.050.000,00	91.950.000,00	(4.100.000,00)	(4,27)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.950.000,00
1.20.1.20.03.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.739.595.000,00	2.664.945.000,00	(74.650.000,00)	(2,72)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.664.945.000,00
1.22.1.20.03.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA					
1.22.1.20.03.18.012.	Perlombaan Desa/Kelurahan	117.151.320,00	205.891.320,00	88.740.000,00	0,00	
1.22.1.20.03.18.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.085.000,00	24.085.000,00	0,00	0,00	
1.22.1.20.03.18.012.5.2.1.01.	Honorarium P N S	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	0,00	
1.22.1.20.03.18.012.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 19.750.000,00
1.22.1.20.03.18.012.5.2.1.01.05.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 300.000,00
1.22.1.20.03.18.012.5.2.1.02.	Honorarium Non P N S	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.22.1.20.03.18.012.5.2.1.02.03.	Honorarium Harian Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Harian Non PNS 4.000.000,00
1.22.1.20.03.18.012.5.2.1.99.	Efisiensi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3				4
1.22.1.20.03.18.012.5.2.1.99.99.	Efisiensi.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Efisiensi. 35.000,00
1.22.1.20.03.18.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	93.066.320,00	181.806.320,00	88.740.000,00	95,35	
1.22.1.20.03.18.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	336.900,00	336.900,00	0,00	0,00	
1.22.1.20.03.18.012.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	336.900,00	336.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 336.900,00
1.22.1.20.03.18.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22.1.20.03.18.012.5.2.2.02.07.	Belanja Alat Tulis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis 3.000.000,00
1.20.1.20.04.18.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.18.012.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi 600.000,00
1.20.1.20.04.18.012.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Dekorasi 200.000,00
1.20.1.20.04.18.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.249.260,00	2.249.260,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.18.012.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 2.100.000,00
1.20.1.20.04.18.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	149.260,00	149.260,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 149.260,00
1.20.1.20.04.18.012.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.18.012.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 4.000.000,00
1.20.1.20.04.18.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	23.350.000,00	33.340.000,00	9.990.000,00	0,00	
1.20.1.20.04.18.012.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.700.000,00
1.20.1.20.04.18.012.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	20.650.000,00	30.640.000,00	9.990.000,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 30.640.000,00
1.20.1.20.03.18.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.330.000,00	138.080.000,00	78.750.000,00	132,73	
1.20.1.20.03.18.012.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.280.000,00	18.380.000,00	4.100.000,00	28,71	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.380.000,00
1.20.1.20.03.18.012.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.050.000,00	119.700.000,00	74.650.000,00	165,70	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 119.700.000,00
1.22.1.20.03.18.012.5.2.2.99.	Efisiensi	160,00	160,00	0,00	0,00	
1.22.1.20.03.18.012.5.2.2.99.99.	Efisiensi.	160,00	160,00	0,00	0,00	Efisiensi. 160,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X